

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Al-Qur'an kitab suci kalam Tuhan yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad saw, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi umat seluruh alam dan berfungsi pula sebagai jalan keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Fungsi ideal al-Qur'an itu dalam realitasnya tidak begitu saja dapat diterapkan, akan tetapi membutuhkan pemikiran dan analisis yang mendalam.

Harus diakui ternyata tidak semua ayat al-Qur'an yang tertentu hukumnya sudah siap pakai. Banyak ayat-ayat yang masih global dan *mustarak* yang tentunya memerlukan pemikiran dan analisis khusus untuk menerapkannya.

Banyaknya ayat-ayat global ini bukanlah melemahkan peran al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi menjadikannya bersifat universal. Keadaan ini menempatkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat *takammul* (sempurna) dalam artian dapat menempatkan diri dan mencakup segenap aspek kehidupan, bersifat *wasathiyah* (seimbang dan serasi) antar dimensi duniawi dan ukhrawi, antara individu dan masyarakat: dan juga bersifat *harakah* (dimensi) yakni mampu berkembang dan dapat diaplikasikan di sepanjang zaman.

Dalam upaya memusatkan pemikiran dan analisis dalam menetapkan sekaligus ketentuan hukum yang dikandung dalam al-Qur'an itulah diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2010), h. 25-26

Pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dengannya dihalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan yang sebelumnya diharamkan.

Dengan pernikahan itu keduanya mulai mengarungi bahtera rumah tangga, yang diwarnai rasa cinta, kasih sayang, saling pengertian, penuh toleransi dan masing-masing saling memberikan ketenangan bagi yang lainnya, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga keduanya mendapat ketenangan, ketentraman dan kenikmatan hidup.<sup>2</sup>

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dapat dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga secara bersih dan berkehormatan.<sup>3</sup>

Menurut al-Qur'an pernikahan adalah firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kaum pria dan wanita, selama mereka itu jasmani mampu untuk melakukan pernikahan itu. Kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak membangun suatu keluarga, seperti yang sekarang ini menjadi mode dalam masyarakat-masyarakat yang beradab.<sup>4</sup>

Dengan demikian nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja pernikahan itu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat dipandang sebagai satu

---

<sup>2</sup> Aqis bil Qisthi, *Diantara Wanita yang berhak menghuni surga*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), h. 132

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami: Masalah sepanjang masa*. (Jakarta: Bulan bintang, 1980), h.

jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Sulaiman Rasyid dalam fiqh Islam 1987 menyatakan bahwa sebenarnya pertalian nikah adalah yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, bahkan antara dua keluarga, sebab dari pernikahan tersebut, terjadilah kasih mengasihi dan tolong menolong antara suami istri. Selain itu, dari pernikahan pula seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian sang khaliq (Tuhan maha pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah).

Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta Selatan: Republika, 2008), h. 3

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 1

Adapun latar belakang penulisan skripsi tentang penafsiran ayat-ayat nikah dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa', An-Nuur dan Al-Ahzab (Telaah komparatif dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*):

Berdasarkan penelitian ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan ada dalam surat dan ayat di bawah ini:

| No | Surat       | Ayat                                  |
|----|-------------|---------------------------------------|
| 1  | Al-Baqarah  | 221, 222, 223, 229, 230,232, 235, 240 |
| 2  | An-Nisa'    | 3, 4, 20, 21,22, 23, 24, 25,          |
| 3  | An-Nuur     | 3, 26, 30,31,32-34.                   |
| 4  | Al-Ahzab    | 6, 50. 51,52, 53, 55                  |
| 5  | Yusuf       | 28,30,50                              |
| 6  | Al-Maidah   | 5                                     |
| 7  | Ar-Ra'd     | 38                                    |
| 8  | Ar-Ruum     | 21                                    |
| 9  | Al-Imran    | 14                                    |
| 10 | Al-Mu'minun | 6                                     |
| 11 | Al-Qashash  | 27                                    |
| 12 | Ath-Thalaq  | 6,7                                   |
| 13 | At-Tahrim   | 5,4                                   |

Dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa' An-Nuur dan Al-Ahzab keempat surat ini lebih banyak membahas tentang pernikahan dibandingkan surat-surat lainnya.

Dalam surat An-Nuur ayat 32-34 tentang perintah menikah. Bagi remaja Islam yang sadar akan panggilan agamanya pasti menginginkan kemajuan Islam, karena dengan kemajuan tersebut akan dapat memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia, akan tetapi untuk memajukan Islam dibutuhkan kerja keras dan ketinggian ilmu pengetahuan.

Kerja keras tanpa dukungan ketinggian ilmu pengetahuan berjalannya seperti semut berjalan. Berapa banyak umat Islam hari ini yang ingin memajukan Islam tapi

karena tidak ada tunjangan ilmu pengetahuan yang cukup, tetap menempatkan Islam di garis belakang di banding dengan lainnya.

Gelombang semangat remaja Islam mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekal memajukan Islam, sering terhambat atau teruji oleh tuntutan gelombang seksual yang tidak kalah dahsyatnya dengan tuntutan mendapatkan ilmu pengetahuan, diantara mereka ada yang berhasil mempertahankan studi, sebaliknya ada yang gagal.

Permasalahan remaja Islam dalam memenuhi kebutuhan studi dan dorongan seksual merupakan masalah klasik dan sangat rawan bagi masa depan Islam, bilamana keliru memberikan pemilihan, untuk menjawab permasalahan diatas secara prinsip harus memahami kualitas permasalahan yang terkait didalamnya.<sup>7</sup> Dalam surat An-Nisa' ayat 3-4 ini di perintahkan umat manusia untuk menikah, An-Nisa' ayat 3 “ maka kawinilah apa yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu, dua, tiga atau empat orang. Ilmuawan Islam yang belum memahami hukum moral secara universal, sulit untuk mempertanggungjawaban bahwa moral poligami, sebagai moral universal, yang nilai kebaikannya bisa dirasakan oleh umat manusia, tanpa terikat oleh kelompok, golongan, suku bangsa baik laki-laki maupun perempuan. Mereka hanya memandang moral poligami itu sebagai suatu kebenaran karena ini berasal dari Allah zat yang maha benar, tapi dimana benarnya? Dan bagaimana menjawab secara universal terhadap mereka yang memandang bahwa moral poligami sebagai ketidakadilan dan pemerkosaan terhadap hak-hak kaum wanita? Mereka akan kesulitan, tidak hanya dalam menjawab kaum penentang tapi juga akan kesulitan memahami ayat-ayat yang tersurat. Sehingga tidak jarang mereka rancu dalam mengkorelasikan, menghubungkan antara ayat-ayat poligami dengan ayat-

---

<sup>7</sup>Iskandar Al-Warisy, dkk, *Pemikiran Islam Ilmiah Menjawab Tantangan Zaman*, Buku 2, (Surabaya: Yayasan Al-Kahfi, 2012), h. 115-116.

ayat lainnya, yang menjadi penunjang atau latar belakang diperintahkannya moral poligami. Agar ayat-ayat Allah kelihatannya satu dengan yang lainnya saling bertentangan, disini pentingnya memahami arti kesejahteraan rumahtangga berdasarkan hukum-hukum mausiawi baik secara individual maupun secara sosial.<sup>8</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, 232, 240 adalah masa iddah perempuan, tentu saja seorang istri yang telah di talak suaminya akan menjalankan iddah sesuai dengan perintah Allah, seperti yang lazim dilakukan perempuan lainnya dengan waktu 4 bulan 10 hari Al-Baqarah ayat 234, jika dalam kondisi tidak hamil, namun jika dalam kondisi hamil sampai anaknya lahir. Namun berbeda halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 240 ini menjelaskan tentang iddah perempuan selama 1 tahun, dalam surat Al-Baqarah ayat 234 dan 240 ini terlihat kontradiksi sehingga di perlukan penelitian tentang waktu masa iddah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 232 adalah tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain, dalam menanggapi ayat ini para ulama berselisih paham tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut khususnya dalam kalimat “*Janganlah kamu menghalang-halangi*”.

Dalam surat An-Nisa' ayat 24, (*Dan wanita yang bersuami kecuali wanita yang kamu miliki sebagai ketetapan dari Allah atas kamu dan dihalalkan* ) menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan yang masih bersuami, namun dalam ayat ini juga di halalkan menikahi budak hasil tawanan perang meski masih bersuami. Tentunya dalam ayat ini dibutuhkan pembahasan yang lebih spesifik tentang budak wanita yang halal dinikahi meskipun masih memiliki suami.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 347.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 37 dan 50 adalah tentang rukun nikah, dalam hal ini benarkah Nabi melakukan pernikahan tanpa adanya wali, saksi dan mahar. Sebagaimana untuk perempuan yang menginginkan di nikahi oleh Nabi.

Kedua kitab tafsir ini menggunakan metode sama dalam hal penafsiran yakni menggunakan metode tahlili tapi coraknya sudah berbeda, jika *tafsir Jalalain* coraknya *bi ar-Ra'y* maka *tafsir AL-Qur'an Al-Adzim* coraknya *bil Matsur* yang akan membuat isi tafsiran tersebut sama sekaligus berbeda. Selain dari kepopuleran kedua kitab dan corak tafsiran tersebut yang melatarbelakangi penulisan tentang ayat-ayat nikah dalam *tafsir Jalalain* dan *tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* adalah penulis kitab itu sendiri seorang mufassir yang sangat ulung dalam bidangnya. Dan tidak hanya itu kitab tafsirnya banyak mufassir Indonesia yang telah menjadikan kedua kitab tersebut sebagai rujukan.

Dalam penyusunan Kitab *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* memiliki perbedaan ruang dan waktu. Jalaluddin Mahalli menulis tafsir *Jalalain* yang kemudian dilanjutkan oleh Jalaluddin as-Suyuthi yang selesai pada tahun 870 H, sedangkan tafsir *Al-Qur'an al-Adzim* karya Ibnu Katsir pada tahun 1342 H telah di terbitkan pertama kalinya di Kairo. Tentunya dalam penafsiran memiliki perbedaan cara pandang daam merespon masalah, mengingat situasi dan kondisi kehidupan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih spesifik tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah dalam tafsir *Jalalain* dan tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* .

## **B. Fokus penelitian dan Rumusan masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka fokus peneliti dalam skripsi ini, adalah tentang tafsiran ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Jalalain* dan *Al-Qur'an Al-Adzim* dalam surat Al-Baqarah ayat 230, 232, 240, An-Nisa' ayat 3-4, 24, An-Nuur ayat 32-34, Al-Ahzab ayat 37-50. Masalah penentuan iddah, larangan wali menghalang-halangi janda menikah, tentang poligami, perintah menikah.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah dalam kitab *Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*?
2. Bagaimana perbedaan *Tafsir Jalalain* dan *Al-Qur'an Al-Adzim*?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*
2. Untuk mengetahui perbedaan *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*

## **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian diantaranya: untuk masyarakat luas, dapat membuka wawasan bahwasanya ayat-ayat al-Qur'an itu mengandung mutiara ilmu dalam membimbing kehidupan manusia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan cara pandang yang berbeda, untuk menemukan titik temu dalam setiap penafsiran ayat-ayat nikah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nuur, Al-Ahzab (Telaah komparatif dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*).

Selain itu untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi SI dan memperoleh gelar sarjana pada jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung.

Sehingga penulis berharap skripsi ini akan memperkaya pengetahuan dan mempertajam keilmuan yang telah dimilikinya, karena mengingat begitu pentingnya ayat-ayat nikah dalam *tafsir Jalalain* dan tafsir *Al-Qur'an Al-Adzim* ini untuk dikaji. Dan diketahui tafsirannya sehingga kita dapat menyimpulkan dan memperoleh dasar hukum yang pasti yang sesuai dengan syari'at Agama Islam.

#### **E. Penegasan istilah**

Untuk menghindari dari kesalahan dalam memahami maksud judul peneliti , maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuthi dengan judul kitab aslinya *Al-Qur'an Al-Adzim*. Penerjemah Bahrn Abu bakar dalam bahasa Indonesia.

Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir, penerjemah Bahrn Abu Bakar dalam Bahasa Indonesia.

Setelah menjelaskan kata kunci dalam penelitian ini maka yang penulis maksud dengan judul **Penafsiran ayat-ayat nikah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nuur, dan Al-Ahzab (Talaah komparatif dan Tafsir Jalalain dan Al-Qur'an Al-Adzim)**. adalah mengkomparasikan ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Jalalain* dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 230, 232, 240, An-Nisa' 3-4, 24. An-Nuur ayat 32-34 dan Al-Ahzab ayat 37 dan 50.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan (*explanatory*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan berupaya memberi penjelasan terhadap objek, dalam penelitian yang bersifat menjelaskan ini dimana sudah pasti ada teori-teori yang menjadi dasar.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif yang bersifat eksegesis(tafsir).

Metode pelaksanaan penelitiannya yaitu deskriptif, studi perbandingan.

### **2. Sumber dan metode pengumpulan data**

Sebagai penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan data-data literatur perpustakaan, yang dikelompokkan menjadi dua jenis sumber data:

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai. Sedangkan sumber data primer adalah dokumen dan lain-lain yang berasal dari sumber utama dan yang membahas tentang *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* karya Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* Karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuthi.

#### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang sudah disusun atau data yang berupa dokumen-dokumen. Dalam hal ini penulis mencari buku-buku yang membahas

tentang nikah, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak. Karya: Khon, Abdul Majid. Profil para mufassir Al-Qur'an, karya Saiful Amin Ghafur.<sup>9</sup>

### 3. Metode pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam memperoleh data adalah kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif. Yaitu membandingkan dua objek dengan menitikberatkan pada persamaan dan perbedaan disertai argumen dan latar belakang, akibat serta rahasia-rahasia dalam perbedaan yang ada.

### G. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian saya banyak sekali saya menemukan buku-buku yang membahas tentang pernikahan Tafsir tentang ayat-ayat Ahkam: Tafsir tematik ayat-ayat hukum, dalam buku tafsir ini membahas tentang anjuran menikah, poligami, dan maskawin, seseorang tidak boleh menikah karena perbedaan agama, pembahasan tentang wali, saksi. Hubungan suami istri, perceraian.<sup>10</sup>

Hukum perkawinan Islam dalam buku ini membahas tentang kedudukan hukum perkawinan dalam Islam sumber-sumber hukum perkawinan. Islam menganjurkan perkawinan, pengertian dan tujuan perkawinan, memilih jodoh yang tepat, khitbah, akad nikah dan unsur-unsurnya. Hak dan kewajiban suami istri, putusnya pernikahan, dan beberapa masalah penting kedudukan anak.<sup>11</sup>

Kemudian di dalam buku yang berjudul tentang ayat-ayat dan larangan pedoman hidup muslim, menjelaskan tentang perintah yang berkaitan dengan nikah, perintah menikah dengan perjanjian, menikah dengan bekas istri anak angkat, perintah memberi

---

<sup>9</sup>M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 139.

<sup>10</sup>Kadar Muhammad Yusuf, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, : Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. h. 190

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 1

mahar, perintah bergaul dengan istri sepatutnya, perintah musyawara dalam urusan penyusunan.<sup>12</sup> Dalam kitab tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul Ayat, surat al-Kahfi s/d surat Shaad didalam kitab ini juga membahas tentang ayat pernikahan dalam surat An-Nuur 32, selain membahas tentang tafsirnya juga di bahas Asbabun Nuzul surat tersebut.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi titik letak perbedaan peneliti lakukan adalah dengan kajian diatas, bahwa peneliti mengfokuskan pembahasan tentang Penafsiran ayat-ayat nikah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah, An-Nisa', An-Nuur dan Al-Ahzab (*Telaah komparatif dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*). Mengkomparasikan penafsiran ayat-ayat nikah dalam *Tafsir Jalalain* dan *Al-Qur'an Al-Adzim* khususnya surat Al-Baqarah ayat 230, 232, 240. An-Nisa' ayat 3-4, 24 An- Nuur ayat 32-34 dan Qs. Al-Ahzab 37, 50. Dari dua kitab tafsir *Jalalain* dan *Al-Qur'an Al-Adzim*.

### G. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 3 bagian; pendahuluan, pembahasan, penutup.

BAB I: Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah kemudian dilanjutkan dengan menguraikan metode penelitian yang dibagi menjadi 3 yaitu jenis penelitian, sumber dan metode pengumpulan data kemudian metode pengolahan dan Analisis Data. Setelah itu menguraikan tentang penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini akan dibahas tentang mengenal kitab dan pengarangnya yang meliputi pengarang kitab *Tafsir Jalalain*, sejarah dan latar belakang penulisan kemudian

---

<sup>12</sup>M. Shoelhi, *Ayat-Ayat Perintah Dan Larangan Hidup Muslim*,( Yogyakarta: Pustaka cidesindo, 2005), h. 45

<sup>13</sup>Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Kahfi s/d Surat Shaad*, h. 1450.

karakteristik penulisan. Kemudian dilanjutkan tentang pengarang *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, sejarah dan latar belakang penulisan dilanjutkan dengan karakteristik penulisan.

BAB III: Dalam bab ini akan membahas tentang wawasan umum tentang pernikahan dalam Al-Qur'an. yang meliputi pengertian tentang pernikahan, hukum nikah, hikma dan tujuan pernikahan, ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an kemudian Asbabun Nuzul.

BAB IV: Membahas tentang penafsiran ayat-ayat nikah dalam surat Al-Baqarah ayat 232, 230, 240, An-Nisa' ayat 3-4, 24, An-Nuur ayat 32-34, Al-Ahzab ayat 37, 50 dan perbedaan dalam Tafsir Jalalain dan Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim.

BAB V: Penutup merupakan bagian akhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran.